

## ABSTRAK PERATURAN

PENERUSAN PINJAMAN-BADAN USAHA MILIK NEGARA-PEMERINTAH DAERAH

2016

PERMENKEU RI NOMOR 108/PMK.05/2016 TANGGAL 1 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1000

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI DAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, ketentuan lebih lanjut mengenai penerusan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, dalam rangka pengaturan penerusan pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman dalam negeri, perlu disusun kembali aturan mengenai tata cara penerusan pinjaman dalam negeri dan luar negeri guna memberikan alternatif pembiayaan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah serta mendorong kegiatan prioritas pembangunan nasional.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
PP No. 54 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 115, TLN 4885); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN 5202); PP No. 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 59, TLN 5219); Permenkeu RI No. 207/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 216/PMK.05/2009.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PPDN)/Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (PPLN) kepada BUMN, dan PPDN/PPLN kepada Pemda.  
PPDN/PPLN kepada BUMN, dilaksanakan untuk kegiatan BUMN yang merupakan prioritas pembangunan nasional.  
PPDN/PPLN kepada Pemda, dilaksanakan untuk kegiatan Pemda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau diteruskan kepada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
PPDN/PPLN diberikan sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka peningkatan kinerja bagi BUMN, atau pengembangan daerah bagi Pemda.  
Pemberian alternatif pembiayaan ditujukan agar BUMN/Pemda mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.  
BUMN dapat mengajukan usulan pembiayaan kegiatan yang dibiayai melalui PPDN untuk pembangunan infrastruktur pelayanan umum di luar yang terkait dengan kerangka penugasan khusus Pemerintah, dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan.  
Pemda dapat mengajukan usulan pembiayaan kegiatan yang dibiayai melalui PPDN, dengan ketentuan pembiayaan kegiatan tersebut merupakan pinjaman jangka menengah, dan/atau pinjaman jangka panjang.

Pinjaman jangka menengah merupakan PPDN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang seluruh kewajibannya harus dilunasi dalam jangka waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang bersangkutan, digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan public yang tidak menghasilkan penerimaan.

Pinjaman jangka panjang merupakan PPDN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang seluruh kewajibannya harus dilunasi sesuai dengan persyaratan Perjanjian PPDN, digunakan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi sarana dan/atau prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik.

Dalam rangka mempertimbangkan mitigasi risiko, kapasitas fiskal daerah, dan batas maksimum kumulatif pinjaman, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat meminta masukan kepada unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing

Unit terkait menyampaikan masukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Manajemen Investasi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan masukan diterima.

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan pembiayaan dan Daftar Kegiatan Prioritas, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan usulan penetapan PPDN kepada Menteri.

Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen pengusulan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Pasal 12 ayat (4) diterima lengkap, dan/atau masukan dari unit terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) telah diterima.

Menteri menetapkan PPDN kepada BUMN/Pemda dalam bentuk surat persetujuan.

Perundingan dengan calon pemberi PDN/pemberi PLN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat suku bunga PPDN/PPLN berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perundingan Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN selesai dan dokumen persyaratan Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN diterima secara lengkap.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri m1 mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.10/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016.
  - Lampiran : 12 Halaman